

## **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU PERSEKUSI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

**Wira Surya Wibawa<sup>1</sup>, Rakhmat Nopliardy<sup>2</sup>, Dadin Eka Saputra<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NPM168100085

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN11241166002

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN1130038302

**Email: [Wirasurya173@gmail.com](mailto:Wirasurya173@gmail.com)**

Fakultas Hukum

E-mail: [Wirasurya173@gmail.com](mailto:Wirasurya173@gmail.com)/ No.Hp 087878458136

### **ABSTRAK**

Tindakan persekusi merupakan enomena di negara Indonesia, yang dimana negara indonesia indentik dengan keanekaragaman ras, suku, agama yang tentunya menimbulkan adanya perbedaan ideologi atau pemikiran. Hal ini menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat hingga terjadinya tindakan persekusi. Tindak pidana pelaku persekusi dilakukan beramai-ramai atau oleh massa, kelompok atau organisasi masyarakat terhadap seseorang atau kelompok lainnya yang didalamnya terjadi tindakan yang menyakiti, mempersusah dan menghakimi seseorang atau individu yang di duga melakukan tindak kejahatan.

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah yaitu, Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana persekusi dalam perspektif hukum pidanayang berlaku dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana persekusi di dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif ini akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, perturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara konferhensif.

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa pengaturan hukumnya ada dalam hukum pidana Indonesia atau hukum positif dimana tindakan persekusi merupakan suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana berdasarkan tindak pidana yang dilakukan bisa menjadi pasal berlapis. Pertanggungjawaban hukumnya dilakukan dengan cara dikenakan pidana pokok yang terberat. Tergantung unsur-unsur tindak pidananya di lihat dari perbuatannya harus mengandung sifat melawan hukum.

*Kata kunci : Persekusi, Pengaturan hukum pidana, Pertanggungjawaban pidana*

---

### **ABSTRACT**

*The act of persecution is a phenomenon in the Indonesian state, where the Indonesian state is identified with a diversity of races, ethnicities, religions which of course lead to differences in ideology or thoughts. This has resulted in instability in society that has led to acts of persecution. The criminal act of the perpetrators of persecution is carried out in*

*groups or by the masses, groups or community organizations against a person or other group in which an act that hurts, troubles and judges a person or individual who is suspected of committing a crime.*

*This research is focused on two problem formulations, namely, how the legal arrangements for the criminal act of persecution in the perspective of the applicable criminal law and how the criminal responsibility for the perpetrators of the crime of persecution in the applicable criminal law in Indonesia. This research uses normative research. This type of normative research will examine in depth the principles of law, statutory regulations, jurisprudence, and opinions of legal experts as well as view law in a comprehensive manner.*

*From this research, it is found that the legal arrangement is in Indonesian criminal law or positive law where the act of persecution is an act that falls under more than one criminal rule based on the criminal act committed which can become a layered article. The legal responsibility is carried out by being subject to the heaviest principal punishment. Depending on the elements of the criminal act, seen from the act, it must contain an unlawful nature.*

*Keywords : Persekusi, Pengaturan hukum pidana, Pertanggungjawaban pidana*

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3), yang berarti bahwa seluruh aspek kehidupan dinegara ini diatur berdasarkan atas hukum. Sejak awal tahun 2017 hingga akhir-akhir ini, banyak kasus persekusi bermunculan, contoh eskalasinya meningkatnya kasus persekusi sejak momen Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017 hingga di masa yang sekarang ramai kasus persekusi terhadap ulama salah satunya kepada Imam Besar Frot Pembela Islam(FPI) Habib Rizieq Shihab apalagi juga mulai ramai transgender sebagai korban persekusi karena keterbukaan pemikiran yang kolot hal seperti transgender masih di anggap tabu di masyarakat. Persoalan seputar keberagaman merupakan isu sensitif yang lumrah di Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan berbagai macam ras, suku, bahkan agama, Indonesia merupakan daerah subur bagi kemunculan aneka konflik yang siap memecah integrasi penduduknya. Kesetaraan hak dan kebebasan berpendapat dalam demokrasi Indonesia diuji di tengah arus intoleransi. Dalam hal ini persekusi menjadi marak terjadi kasusnya di Indonesia.

Selain itu, persekusi adalah salah satu jenis kejahatan kemanusiaan yang di definisikan didalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional dalam hal ini Persekusi dapat menimbulkan berbagai faktor yang menimbulkan suatu penderitaan, pelecehan, penahanan, ketakutan dan beberapa penderitaan yang cukup berat yang hanya dapat dikelompokkan sebagai persekusi. Persekusi ini juga disebabkan karena adanya kefanatikan ide terhadap pandangan diri seseorang atau kelompok yang dalam hal tentang suku, ras, agama, ideologi maupun pemikiran lainnya yang menimbulkan perbedaan, hal ini menyebabkan gejolak antara kedua pihak yang tidak sependapat pemikirannya yang kemudian menimbulkan perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut hukum. Sebagai contohnya bentuk perbuatan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap korbannya agar korban mau mengikuti apa yang dikehendaki oleh pelaku yang di mana pemaksanaan pada pandangan pemikiran atau ideologi yang biasa sangat lumrah terjadi tetapi sering menjadi gejolak permasalahan dalam masyarakat.

Dari beberapa kasus yang ada pola persekusi Bermula dari seseorang atau kelompok yang bermaksud untuk mengekspresikan atau mengemukakan pendapatnya, kemudian ada seorang atau sekelompok lain yang menganggap bahwa pendapat tersebut bertentangan (tidak sepaham) dan hal itu juga dianggap sebagai perbuatan yang menghina kelompoknya. Melihat fenomena di atas, kiranya menjadi penting untuk dikaji secara singkat mengenai bagaimana persekusi itu dilihat dari sudut kehidupan demokrasi di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan, karena dengan mengedepankan pengertian tentang akibat-akibat dilakukannya persekusi bagi praktik demokrasi di negeri ini, maka demokrasi kita akan menjadi lebih substansial diimplementasikan, sesuai dengan amanat konstitusi NKRI. Terjadinya kasus persekusi seharusnya menarik perhatian aparat penegak hukum. Tekankan penganiayaan karena meresahkan masyarakat. Negara tidak boleh mentoleransi penganiayaan. Terlepas dari siapa pelakunya, dan betapapun kuatnya dukungan untuk mereka, negara berkewajiban untuk menanggapi penganiayaan dengan sikap dan tindakan yang tegas dan jujur. Kelalaian penganiayaan akan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak kasus terkait dengan latar belakang kekerasan.

Penelitian ini mengangkat permasalahan berdasarkan permasalahan diatas yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana persekusi dalam perspekti hukum pidana yang berlaku?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana persekusi dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum persekusi dalam hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindakan persekusi di Indonesia. Penelitian ini juga mengharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya terhadap hukum persekusi dalam hukum pidana bagi pelaku tindakan persekusi dan diharapkan dapat digunakan untuk menambah bahan kajian penelitian selanjutnya sekaligus menjadi sarana yang bermanfaat dan dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis untuk mengetahui kemampuan penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh.

## **METODE**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif ini akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif, artinya hukum bukan dari sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in book*) tetapi juga dilihat bagaimana bekerjanya hukum (*law in action*).

Secara deskriptif penelitian ini menggambarkan secara sistematis dengan cara menelaah hal bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsep hukum, pandangan, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Tindak Pelaku Kejahatan Persekusi Dalam Perundang-Undangan Pidana**

Negara merupakan sebuah *entitas* (kesatuan wilayah) dari unsur-unsur pembentuk negara, yang didalamnya terdapat berbagai hubungan kepentingan dari sebuah *komuniti* (masyarakat setempat) yang berlangsung secara timbal balik dan terikat oleh kesatuan wilayah. Komunitas atau komunitas lokal adalah populasi yang anggotanya, baik individu atau kelompok, terhubung dengan hidup secara naluriah dengan orang lain untuk memenuhi kepentingan mereka. Padahal, mengingat mudahnya orang melanggar aturan/hukum untuk keuntungan pribadi, tidaklah mudah menerapkan aturan/hukum yang ada di masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat menyimpang atau melanggar aturan/hukum, yang dapat berujung pada kejahatan sosial. Masalah perilaku kriminal tidak dapat dielakkan dan manusia sering menjumpainya.

Tingkat tindak pidana merupakan suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi satu sama lain. Tindakan persekusi merupakan fenomena di negara Indonesia, yang dimana negara Indonesia identik dengan keanekaragaman ras, suku, agama yang tentunya menimbulkan adanya perbedaan ideologi atau pemikiran. Hal ini menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat hingga terjadinya tindakan persekusi. Berikut ini beberapa bentuk persekusi, diantaranya :Pemaksaan, Penculikan, Pengeroyokan, Penganiayaan, Pengancaman. Tindak pidana persekusi ini juga ada dua elemen yang menjadi incaran dalam tindakannya, yaitu bertujuan untuk menyakiti secara fisik atau *psikis* (bisa dalam bentuk *bullying*, intimidasi, ancaman, dan lainnya). Penegakan hukum

bertujuan untuk mencapai tujuan hukum. Melalui penegakan hukum diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga hukum dapat berfungsi sebagai mana mestinya.

Hukum memiliki fungsi untuk mencapai keadilan didalam masyarakat. Keadilan sebagai tujuan hukum didasarkan pada kenyataan bahwa dalam suatu masyarakat atau negara, kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Hukum mempertahankan perdamaian dan mengusahakan terjadinya suatu keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut sehingga tercipta suatu kedamaian didalam masyarakat. Maraknya tindakan persekusi di Indonesia disebabkan dalam penanganannya kasus serupa yang tidak terselesaikan, dalam artian kasus dibiarkan dan ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum serta tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga timbul pemicu yang menyebabkan suatu ledakan kemarahan masyarakat. Masyarakat merasa bahwa tindakan persekusi sendiri merupakan tindakan tegas dalam memberikan sanksi kepada target yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam kasus tindakan persekusi masyarakat atau sekelompok orang atau organisasi melampiaskan perasaan tidak suka kepada orang yang dianggap telah melakukan tindak pidana dalam bentuk sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga disakiti, dipersusah atau ditumpas.

Jika melihat realita yang ada tersebut target atau korban yang mendapatkan perlakuan tindakan persekusi berupa perbuatan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga yang disakiti, dipersusah atau ditumpas, maka korban tindakan persekusi dapat melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum. Korban tindakan persekusi termasuk ke dalam *false victims* dimana mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri, dan *provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, dimana korban juga dianggap sebagai sebagai pelaku. Meskipun dianggap sebagai pelaku tindak pidana tetapi dalam kasus tindakan persekusi, target yang diduga melakukan tindak pidana tersebut juga merupakan korban dari tindak pidana yang mempunyai hak untuk dilindungi secara hukum layaknya korban tindak pidana pada umumnya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, merupakan salah satu peraturan yang mengatur mengenai pemenuhan hak-hak korban tindak pidana yang terlibat dalam suatu tindak pidana, dan memberikan kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban akibat suatu tindak pidana.

Korban dari tindakan persekusi yang juga merupakan pelaku yang dapat diduga melakukan tindak pidana berpotensi tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagai mana layaknya korban tindak pidana pada umumnya. Padahal di negara lain terutama di negara-negara maju, telah menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*) untuk tindak pidana ringan korbannya telah memaafkan, pelakunya telah uzur, anak-anak atau perempuan hamil. Pidanaan merupakan tindakan represif (penanganan atau penanggulangan). Selain mempunyai makna represif, pidanaan mempunyai makna preventif dalam arti yang luas. Di satu pihak pidanaan itu dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan di lain pihak pidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa (pencegahan umum).

## **B. Pertanggung Jawaban Persekusi Dalam Hukum Pidana Indonesia**

Klasifikasi tindak pidana persekusi hingga tahun 2020 belum pernah di cantumkan dan dimuat dalam suatu instrumen hukum yang mengikat di Indonesia. Oleh sebab itu, maka untuk tuduhan tindak pidana persekusi adalah suatu kekeliruan secara keilmuan hukum. Sebagai mana diketahui hukum pidana menganut *asas legalitas* yang menyatakan bahwa tidak ada hukuman, kalau tak ada ketentuan Undang-Undang yang mengaturnya. Asas tersebut merupakan asas mendasar yang wajib dan harus dipahami oleh sarjana hukum. Oleh karena itu, penggunaan istilah tindak pidana persekusi untuk menilai suatu perbuatan hukum seharusnya kurang tepat dilakukan oleh ahli-ahli hukum karena secara implisit tindak pidana persekusi belum diatur dalam Undang-Undang.

Persekusi dapat terjadi akibat kebebasan berpendapat yang berlebihan di media sosial, orang dapat dengan bebas dan seenaknya melakukan penghinaan terhadap ulama atau tokoh lain, sedangkan disisi lain pihak yang merasa menjadi korban penghinaan tidak lagi percaya kepada penegak hukum sehingga muncul tindakan persekusi. Praktik persekusi ini dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatas namakankelompok atau organisasi masyarakat tertentu, tindakan ini dilakukan dengan dalih pembelaan agama dan kelompoknya serta dalam menentukan sasaran tindakan persekusi, tidak terkonsentrasi pada identitas atau kelompok tertentu, seperti dari kasus yang dialami oleh dokter Fiera Lovita warga Solok Sumatera Barat dan pada Mario Alvian, remaja 15 tahun warga Cipinang Muara, Jakarta Timur dimana persekusi yang dialami oleh keduanya disebabkan oleh kritik terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab sehingga pelaku persekusi menganggap keduanya melakukan ujaran kebencian.

Persekusi merupakan suatu perlakuan buruk atau suatu penganiayaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain, khususnya karena suku, agama atau pandangan politik. Persekusi adalah salah satu jenis kejahatan kemanusiaan yang di definisikandidalamStatuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Timbulnya penderitaan, pelecehan, penahanan dan ketakutan menjadi indikator munculnya persekusi, tetapi hanya penderitaan yang cukup berat yang dapat dikelompokkan sebagai persekusi. Persekusi merupakan pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga yang disakiti, dipersusah atau ditumpas. Literatur yang ada mengungkap bahwa persekusi ini erat kaitannya dengan penggiringan isu agama seperti yang terjadi pada umat kristiani di sekitar tahun 1960 dan 1970-an tentang larangan sekolah negeri untuk tidak mensponsori acara keagamaan. Penggunaan *burqa* (cadar) umat muslim di beberapa negara juga sering mengalami persekusi, sebagai contoh history persekusi yang ada.

Untuk mendapatkan asas kepastian hukum pertanggungjawaban persekusi dikenakan berbagai bentuk-bentuk tindakan persekusi yang telah di atur dalam hukum pidana, tindakan persekusi tersebut dapat di kategorikan sebagai bentuk tindakan penganiayaan, tindakan pengancaman, pengeroyokan, dan penculikan. adapun unsur-unsur yang terpenuhi sebagai berikut :

1. Unsur-unsur Penculikan
2. Unsur-unsur Pengeroyokan
3. Unsur-unsur Penganiayaan
4. Unsur-unsur Pengancaman

Dari beberapa unsur tindakan persekusi tersebut dapat dilihat bahwa tindakan persekusi berbeda dengan tindakan main hakim sendiri dimana aksi persekusi melalui tahap sistematis dengan cara perencanaan, mencari, kemudian memaksa serta mengeroyok. Sedangkan main hakim sendiri muncul karena spontanitas.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia main hakim sendiri atau istilah hukumnya *Eigenrichting* adalah menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran dan lain sebagainya. *Eigenrichting* dalam ilmu hukum yaitu merupakan tindakan menghakimi sendiri atau aksi sepihak. Tindakan ini yaitu seperti memukul orang yang telah menipu kita, ataupun tindakan menyekap orang yang tidak mau melunasi hutangnya kepada kita. Tindakan menghakimi sendiri seperti ini merupakan sebuah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri dengan sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan.

Persekusi sendiri merupakan aksi perburuan manusia untuk di hakimi sewenang-wenang dan ini merupakan kejahatan kemanusiaan (*Crime against Humanity*). Namun belum tentu tindakan persekusi merupakan tindakan yang potensial menjadi kejahatan kemanusiaan. Merujuk padaketentuan hukum, baik hukum di Indonesia maupun Internasional, persekusi harus bersifat sistematis dan terjadi secara meluas. Namun jika tidak dilakukan secara sistematis dan terjadi secara meluas, maka tidak bisa dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan, tetapi tindak pidana biasa (*ordinary crime*). Suatu kejahatan bisa disebut terjadi secara sistematis jika dilakukan secara terencana, memiliki pola, serta bagian dari kebijakan organisasi atau kelompok tertentu, baik itu negara maupun non-negara. Sementara parameter meluas jika kejadian tersebut terjadi dalam wilayah geografis yang luas.

Terkait tindakan yang dialami seorang dokter di Sumatera Barat dan seorang remaja di Jakarta, Apabila seorang atau sekelompok memasuki rumah atau kantor tanpa seijin oleh pemilik rumah atau kantor yang kemudian tidak diharapkan kehadirannya, hal tersebut melanggar KUHP Pasal 167 ayat 1 tentang masuk pekarangan orang lain dan pidana penjara 9 bulan, kemudian jika seorang atau sekelompok orang memaksa untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan permintaan maaf, hal tersebut melanggar KUHP Pasal 335 ayat 1 butir 1 tentang perbuatan tidak menyenangkan ancamannya pidana penjara 1 tahun, dan jika target menolak maka seorang atau sekelompok orang akan membawa paksa target ke kantor polisi diluar kehendak yang bersangkutan, hal tersebut melanggar KUHP Pasal 333 ayat (1) tentang penculikan ancaman pidana penjara 8 tahun dengan alasan karena si target dianggap telah melakukan penghinaan agama. Proses untuk mengetahui apakah termasuk persekusi atau bukan.

Proses itu di antaranya, pemantauan, penyelidikan, hingga kajian hukum untuk memvonis beberapa peristiwa dengan pola sama sebagai peristiwa sistematis dan memenuhi unsur persekusi. Jika tidak dilakukan secara sistematis dan terjadi secara meluas merupakan kejahatan pidana biasa. Polisi bisa menggunakan pasal-pasal didalam KUHP untuk menjerat pelaku, ketika polisi menegakkan hukum, bisa melihat pasal-pasal yang ada dalam hukum pidana Indonesia, karena apabila tidak memenuhi ketentuan atau elemen sistematis atau meluas, maka masuk ke dalam hukum pidana biasa. Meski begitu, persekusi bila merujuk makna sebenarnya persekusi adalah tindakan memburu seseorang atau golongan tertentu yang dilakukan suatu pihak secara sewenang-wenang dan sistematis juga luas, terdapat dua elemen dalam persekusi yang bertujuan untuk menyakiti secara fisik dan psikis terhadap target atau korban. Dengan demikian, persekusi sepertinya kurang tepat bila disamakan dengan perbuatan main hakim sendiri dimana contoh aksi sekelompok massa yang berusaha menghakimi pelaku kriminal seperti maling motor. Istilah yang tepat untuk aksi tersebut sejauh ini adalah main hakim sendiri meski dilakukan secara beramai-ramai.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang mengatur tindakan persekusi. Yang mengaturnya yaitu hukum pidana Indonesia atau hukum positif dimana tindakan persekusi merupakan suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Sedangkan unsur-unsur tindakan persekusi di lihat dari perbuatannya harus mengandung sifat melawan hukum. Bentuk-bentuk tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrechtling*) terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan secara beramai-ramai atau oleh massa dan tindakan persekusi yang sengaja dilakukan oleh seseorang, kelompok atau organisasi masyarakat terhadap seseorang atau kelompok atau lainnya yang didalamnya terjadi tindakan yang menyakiti, mempersusah dan menghakimi seseorang atau individu yang di duga melakukan tindak kejahatan, dapat kita dilihat bahwa tidak ada perbedaan dengan perbuatan pidana pada umumnya, Namun yang membedakan adalah dari segi subyek pelakunya yang lebih dari satu orang.
2. Dalam pandangan hukum positif tidak dikenal istilah persekusi tetapi sanksinya merujuk kepada perbuatan pidana seperti penganiayaan, penculikan, pengeroyokan, dan ancaman. Dalam hukum pidana juga tidak mengenal istilah persekusi, namun melihat unsur perbuatan yang terdapat didalam persekusi, seperti ancaman dan penganiayaan, maka dalam pidana melarang persekusi dengan alasan apa pun. Setiap perbuatan itu bisa dihukum tergantung perbuatan pidana dalam persekusi itu. Pertanggung jawaban hukumnya dilakukan dengan cara dikenakan pidana pokok yang terberat.

### **B. Saran**

1. Peneliti dalam pembahasan 1 ini menyarankan agar negara Indonesia mengadopsi aturan statuta roma hasil dari konvensi internasional aturan khusus persekusi untuk mengatur tentang tindak pidana persekusi, Walaupun pada dasarnya Indonesia berdasarkan hukum positifnya menganggap persekusi suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Agar lebih jelas dalam penegakan hukumnya terdapat aturan khusus supaya tidak menimbulkan keaburan hukum dan mendapatkan kepastian hukum bagi pelaku maupun korban.
2. Peneliti melihat akibat hukum pertanggungjawaban pelaku persekusi saat ini berdasarkan unsur-unsur pidana yang di kenakan beberapa pasal (pasal berlapis) seperti aturan-aturan hukum umum yang ada saat ini contoh ancaman dan penganiayaan. Akan tetapi hal ini dirasa sangat merugikan pihak pelaku yang dirasa tidak adil karena dalam pengertian persekusi ini dalam konteks pelakunya lebih dari 1 orang atau bisa di bilang berkelompok, yang dimana pelaku bisa di hukum berbeda-beda dan tentunya tidak sama setiap orang berdasarkan jeratan unsur tindak pidana setiap pelaku yang melakukannya. Untuk perlu di perjelas lagi aturan hukum tentang persekusi karena dalam hukum pidana Indonesia belum mengenal istilah persekusi.

## REFERENSI

### Buku :

- Abdulsyani, (1987), *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung : Remadja Karya.
- Arief, Hanafi. (2016), *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*, Banjarmasin : LKis Pelangi Askara.
- Chazawi, Adami. (2002), *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Fuady, Munir.(2000), *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm, 20- 35.
- \_\_\_\_\_,(2006), *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung : Citra Aditya. hlm, 56.
- Gosita, Arif. (1993), *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Aksara Baru.
- Hamzah, Andi. (1985). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Ghana Indonesia. hlm, 241.
- \_\_\_\_\_, (1994), *Asas-Asas Hukum Pidana (selanjutnya disebut Andi Hamzah I)*, Jakarta : Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_, (1997), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Pradya Paramita.
- \_\_\_\_\_, (2009), *Terminologi Hukum Pidana*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas, Amir. (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), (1996), *Treaties Vol.999*.
- Kuosmanen, J. (2014). *What's so special about persecution? Ethical Theory and Moral Practice*, South Texas College of Law Houston, Sumber : S.Rempell, *Defining Persecution*.
- Lamintang, P.A.F. (1986), *Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Bandung : Binacipta.
- \_\_\_\_\_, (1997), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Lembaga studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), (2015), *Tim Penyusun Ratifikasi Statutaa Roma 1998*, Jakarta : Seri Advokasi ELSAM.
- Mansur, Dikdik M. Arief. dan Gultom, Elisatris. (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa.
- Marzudi, Peter Mahmud. (2010), *Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Kencana.
- Masyhur Effendi, Taufani Sukmana Evandri. (2007), *HAM dalam dimensi/dinamika yuridis, sosial, dan politik & proses penyusunan/aplikasi HA-KHAM (hukum hak asasi manusia) dalam masyarakat*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Moeljatno, (1993), *Azas-Azas Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai Moeljatno I)*, Rineka Cipta : Jakarta.
- \_\_\_\_\_,(2002), *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-7, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_, (2009), *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Yogyakarta : Bumi Aksara.
- Mujib, Ibnu. dan Rumahuru, Yance Z. (2010), *Paradigma Transformasi Masyarakat Dialog Membangun Pondasi Dialog agama-agama Berbasis Teolog Humanis*. Cetakan ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 27.
- Muljono, Wahyu. (2012). *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Mulyadi, Lilik. (2012). *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung : Alumni.

- Nasution, Bahder Johan. (2005), *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Poernomo, Bambang. (1992), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghia Indonesia.
- Prakoso, Abintoro. (2013), *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Laksbang Grafika.
- Prastyo, Teguh. (2012), *Hukum Pidana*, Cetakan Ke-3, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusli, Muhammad. (2011), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta : UII Press.
- Saputra, Lukman Surya. (2007), *Pendidikan Kewarganegaraan Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme*, Bandung : PT Setia Purnama Inves.
- Sianturi, S. R. (1982), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta : Alumni.
- Soesilo,R. (1994), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, hlm.
- Sulistia, Teguh. dan Zurnetti, Aria. (2011), *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 36.
- Tim Permata Press. (2011), *UUD NRI 1945 tentang Negara Hukum*, Jakarta : Permata Press.
- Tim Pustaka Buana, (2017), *Kitab lengkap KUH Perdata, KUHA Perdata, KUHP, KUHAP*, Jakarta : Pustaka Buana.
- Zainal Abidin(2005), *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*.
- Zatcof, Joshua. ( 2013). *Conjuntura Global*, Curitiba : Vol. 2.
- Zurnetti, Aria. dan, Prastyo, Teguh. (2011), *Hukum Pidana (Harian Baru Pasca Reformasi)*, Cetakan Ke-1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

### **Jurnal :**

- Ardipandanto,Aryojati. (2017), “Persekusi Dalam Perspektif Demokrasi”, *Jurnal Peneliti Politik dan Pemerintahan*. Volume IX, Nomor 11, Edisi I : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Juni 2017.
- Gusnita,Chazizah. (2019), “Fenomena Anak Sebagai Pelaku Persekusi Di Media Sosial”, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Volume III Nomor 1, Edisi : April 2019.
- International Conference of United Nations (1998), “Rome Statutae of the International Criminal Court”, *Jurnal Criminal Court*: 5.

### **Internet :**

- Fika, Caecilia. “Melawan Persekusi Atas Kebebasan Berpendapat”, dapat di akses online pada <https://www.kompasiana.com/carciliafica/melawanperseksi-atas-kebebasan-berpendapat>, Tanggal 20 Januari 2021.<http://digilib.unila.ac.id/11009/3/BAB%20II.pdf> pengertian-anak (diakses pada tanggal 10 April 2019)
- Hakim, Rakhmat Nur.“Kapolri : Persekusi Bukan Delik Aduan, Bisa Langsung Di proses Hukum”, artikel diakses melalui <http://regional.kompas.com/read2017> diakses tanggal 13 Januari 2021.
- Juniarto, Damar. “Penjelasan mengenai Persekusi”, dapat di akses online pada <https://www.merdeka.com/peristiwa/apa-itupersekusi-ini-penjasannya.html> tanggal 20 Desember 2020.
- Kamus Hukum Online Indonesia, “Persekusi”, dapat diakses online pada <https://kamushukum.web.id/search/persekusi>, tanggal 10 Februari 2021.

Kamus Hukum Online Indonesia, “Persekusi”, dapat diakses online pada <https://kamushukum.web.id/search/persekusi>, tanggal 10 Februari 2021, hlm. 2.

KBBI Online, “Persekusi”, dapat diakses online pada <https://kbbi.web.id/persekusi>, tanggal 7 Januari 2021.

Netral News, “Inilah Penjelasan Tentang Persekusi” , dapat diakses online pada <http://www.netralnews.com/news/megapolitan/read/79237/inilahlm.penjelasan.tentang.persekusi> tanggal 20 Desember 2020.

Pelajaran, “Persekusi”, dapat diakses online pada <https://www.pelajaran.co.id/2020/17/persekusi.html> tanggal 10 Januari 2021.

Riyanto, Sigit. “Persekusi”, dapat diakses online pada <http://www.researchgate.net/persekusi/kompas> , tanggal 13 Januari 2021.

Sindo News, “Kejahatan Persekusi atau Tindakan Intimidasi”, dapat diakses pada <https://nasional.sindonews.com/read/kejahatan-persekusiatau-tindakan-intimidasi>, tanggal 29 Desember 2020.

Wikipedia, “Persekusi” , dapat diakses online pada <https://id.wikipedia.org/wiki/Persekusi> tanggal 13 Januari 2021.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- 6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.